



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/ 2023/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**ERNA KUSNUL KOTIMAH** bertempat tinggal di Dusun Kemiri RT 01 RW 04 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah nomor register: 225/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri pada tanggal 08 Agustus 1980, dan menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Romli namun telah bercerai dibuktikan dengan Akte cerai Nomor 2944/AC/2014/PA/Kab.Kdr.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai Keturunan yang bernama CHARISA FITROH SETYA DEWI Lahir di Kediri, 17 November 2008, dan sejak lahir sampai saat ini anak tersebut menggunakan nama CHARISA FITROH SETYA DEWI R
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran nama anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan dalam penulisan nama anak tersebut yaitu tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI R Lahir di Kediri, 17 November 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/D/II/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2010, dan yang benar adalah tertulis dan terbaca dengan nama CHARISA FITROH SETYA DEWI Lahir di Kediri, 17 November 2008.
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahirannya yang tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI R menjadi tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI R Lahir di Kediri, 17 November 2008 menjadi tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI Lahir di Kediri, 17 November 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/D/II/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2010.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **ERNA KUSNUL KOTIMAH**, , selanjutnya diberi tanda P-1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 33/D/I/2010 menerangkan **CHARISA FITROH SETYA DEWI R**, lahir dari seorang Ayah ROMLI dan seorang Ibu ERNA KUSNUL KOTIMAH selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3506200210170003 dikeluarkan tanggal 28-12-2021 atas nama Kepala Keluarga SAMSUL ANWAR selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy AKTA CERAI Nomor : 2944/AC/2014/PA Kab Kdr Antara ERNA KUSNUL KOTIMAH dengan ROMLI selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 268/040/VI/2015 KUA Tarokan antara SAMSUL ANWAR dengan ERNA KUSNUL KOTIMAH selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar SDN Kedungsari 2 Kecamatan TAROKAN tertanggal 16 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/1127/418.79.05/2022 tertanggal 1 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi SITI SYAFIATUR ROFIQOH dan AMALIA ANISA yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri pada tanggal 08 Agustus 1980, dan menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Romli namun telah bercerai dibuktikan dengan Akte cerai Nomor 2944/AC/2014/PA/Kab.Kdr.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai Keturunan yang bernama CHARISA FITROH SETYA DEWI Lahir di Kediri, 17 November 2008, dan sejak lahir sampai saat ini anak tersebut menggunakan nama CHARISA FITROH SETYA DEWI R
- Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran nama anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan dalam penulisan nama anak tersebut yaitu tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI R Lahir di Kediri, 17 November 2008

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/D/I/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2010, dan yang benar adalah tertulis dan terbaca dengan nama CHARISA FITROH SETYA DEWI Lahir di Kediri, 17 November 2008.

- Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahirannya yang tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI R menjadi tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI.

- Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon agar nama dari anak Pemohon yang sebelumnya tertera di Akta Kelahirannya sebelumnya CHARISA FITROH SETYA DEWI R anak kedua seharusnya menjadi CHARISA FITROH SETYA DEWI anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kemiri RT 01 RW 04 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dan urutan kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ini adalah sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan/ ganti nama anak Pemohon dan urutan kelahiran dari CHARISA FITROH SETYA DEWI R anak kedua seharusnya menjadi CHARISA FITROH SETYA DEWI anak ketiga ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun Kemiri RT 01 RW 04 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri maka Pemohon dalam perkara aquo untuk mencatatkan perubahan/ ganti nama anak Pemohon dan urutan kelahiran dari CHARISA FITROH SETYA DEWI R anak kedua seharusnya menjadi CHARISA FITROH SETYA DEWI anak ketiga yang dimaksud dalam permohonan ini dan oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang perubahan/ ganti nama anak Pemohon dan urutan kelahiran dari CHARISA FITROH SETYA DEWI R anak kedua seharusnya menjadi CHARISA FITROH SETYA DEWI anak ketiga, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus dan terbatas hanya untuk membetulkan nama anak Pemohon yang sebelumnya tertera tertulis dan terbaca CHARISA FITROH SETYA DEWI R anak kedua seharusnya menjadi CHARISA FITROH SETYA DEWI anak ketiga

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PN.Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33/D/I/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 4 Januari 2010

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan waktu kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi GITA TRIYANTO NURCAHYO S.E., S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GITA TRIYANTO NURCAHYO S.E., S.H, ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

## Biaya - biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	ATK	Rp.	50.000,00
-	Panggilan	Rp.	10.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	Sumpah	Rp.	20.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumla	Rp.	130.000,00	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)